



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2017/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Adi Yanto;  
Tempat, Tanggal Lahir : Suo-Suo, 01 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Perkerjaan : Petani;  
Alamat : RT. 02 Desa Suo-Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 12 Juli 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 Juli 2017, di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2017/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama TITIN SUSANTI Pada tanggal 25 Mei 2007 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 103/04/VIII/2007.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AQMAL NANDITO.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1509-LT-02072013-0041, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 2 Juli 2013, semula tertulis 7 November 2011 yang sebenarnya 7 Juni 2011.

*Halaman 1 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan bulan kelahiran yang terdapat pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran anak pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1509-LT-02072013-0041, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 2 Juli 2013, semula tertulis 7 November 2011 yang sebenarnya 7 Juni 2011.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509050110880003 atas nama Adi Yanto, diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509054110880001 atas nama Titin Susanti, diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1509051307100002 atas nama Kepala Keluarga Adi Yanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, diberi tanda..... P-3;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Mrt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy kutipan akta nikah No. 103/04/VIII/2007 tertanggal 12 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sumay Kab. Tebo, diberi tanda..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-02072013-0041 atas nama Aqmal Nandito, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, diberi tanda..... P-5;
6. Foto copy surat keterangan kelahiran No. 02/SS/2017, yang dikeluarkan di Suo-Suo oleh Bidan Eldawati, AM,Keb, diberi tanda..... P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zulfina memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di RT.02, Desa Suo-Suo, Kec. Sumay, Kab. Tebo;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Titin Susanti dan dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : Aqmal Nandito;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Aqmal Nandito terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir didalam Akta Kelahiran;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon, yang tertulis 7 Nopember 2011 sedangkan yang benar adalah 7 Juni 2011;
  - Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Atas keterangan saksi Zulfina tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Eldawati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan bidan yang membantu proses persalinan anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di RT.02, Desa Suo-Suo, Kec.Sumay, Kab. Tebo;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Titin Susanti dan dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : Aqmal Nandito;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Aqmal Nandito terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir didalam Akta Kelahiran;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah bulan lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon, yang tertulis 7 Nopember 2011 sedangkan yang benar adalah 7 Juni 2011;
  - Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Atas keterangan saksi Eldawati tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Adi Yanto berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1509050110880003;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen pemohon tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis 7 Nopember 2011 menjadi yang sebenarnya 7 Juni 2011;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Eldawati dan Saksi Zulfina;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan bulan lahir yang mana di dalam Akta Kelahiran tertulis 7 Nopember 2011, sedangkan yang sebenarnya 7 Juni 2011, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perubahan bulan lahir anak pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari pada anak pemohon, juga penggantian bulan lahir anak pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **Nopember** menjadi yang sebenarnya **Juni**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan catatan pinggir tentang penggantian bulan lahir Anak Pemohon yaitu Nopember diganti menjadi Juni sehingga untuk selengkapnya dibaca dan ditulis menjadi nama : Aqmal Nandito, lahir di Suo-Suo, pada tanggal 7 Juni 2011 di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1509-LT-02072013-0041, tertanggal 2 Juli 2013;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Cindar Bumi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neva Wilvia, S.H

Cindar Bumi, S.H.

*Halaman 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PN.Mrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

-	PNBP/Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
-	ATK/Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
-	Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00	
-	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00	
-	Materai	: Rp	6.000,00	
-	Redaksi	: Rp	5.000,00	
-	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>366.000,00</b>	<b>(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)